

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2019**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Dalam Negeri (kependudukan dan catatan sipil; dan pemerintahan umum), Sosial, Perumahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Ketahanan Pangan, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Kebijakan SPM secara umum dimaksudkan untuk. Laporan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019:

- a. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu.

- b. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.
- c. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
- d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik
- e. Memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- f. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar untuk Urusan Sosial.

Berikut pelaporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dan disusun dalam Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Laporan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;
21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129 / HUK / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. KEBIJAKAN UMUM

Kinerja Pemerintah dapat di lihat melalui bagaimana kualitas Pelayanan Dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Dalam hal ini pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur Pemerintah Daerah di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan atas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mendukung Misi Pertama dari Visi “Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera” yaitu “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijaksanaan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah program dan kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2019

A. BIDANG SOSIAL

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 6 Nopember 2008 mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar Panti dengan indikator; Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator : jumlah korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, secara nasional indikator SPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang	100%	Setiap Tahun

		memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

2. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	2019
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25%	2019
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	10%	2019

		panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2019
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2019

3. REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	1,35%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10 %	0 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar	10%	0,96%

		yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2019 sebesar Rp 254.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 254.550.000,-
- b. APBN sebesar Rp.
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,-

5. DUKUNGAN PERSONIL

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial sejumlah 7 orang dengan Mitra Kerja baik dari

Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Sakti Peksos, TKSK, TAGANA, dan PSM.

Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani Orang Terlantar, Rekomendasi Jampersal, Rekomendasi PBI APBD, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penyalur bantuan harus terakreditasi dan penerima bantuan harus masuk dalam Basis Data Terpadu.
- Masih sedikitnya Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki sertifikat akreditasi sehingga tidak dapat diusulkan untuk penyaluran bantuan.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN BIDANG SOSIAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui **“Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial”**, dengan kegiatan : Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Sebesar Rp. 144.090.000,-

”Program Pembinaan para Penyandang Cacat Berat” dengan kegiatan: Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. Rp.110.460.000,-

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai seluruhnya yang terlihat dari pencapaian 100% tiap indikatornya sehingga menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka penerapan dan pencapaian pelayanan dasar Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Painan, Desember 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRDYANTO, SH.M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002